PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
KECAMATAN RENDANG
Jalan Raya Besakih, Menanga, Rendang 80863
Email : kantorcamatrendang@gmail.com, telepon 085100300990

SOP TANGGAP KEADAAN DARURAT

NO. DOKUMEN	:	500.12.1/ 335 /UMUM/2025
TANGGAL EFEKTIF	:	31 Desember 2025
NOMOR REVISI	:	-
JUMLAH HALAMAN	:	5 (lima)

PENGESAHAN

Disahkan Oleh :

CAMAT RENDANG

GEDE SASTRAADI WIGUNA, S.STP., MAP
Pembina
NIP. 19870228 200602 1 003

1	**TUJUAN**
	Prosedur ini bertujuan untuk memberikan panduan kepada seluruh pegawai, cleaning service, sequrity dan tamu yang berada di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bontang dalam mempersiapkan, mencegah, dan mengevaluasi keadaan darurat sehingga dapat menjamin seluruh potensi keadaan darurat dapat dikendalikan.
2.	**RUANG LINGKUP**

	Dokumen mencakup kegiatan yang perlu dilakukan saat terjadi keadaan darurat di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bontang.
3.	**REFERENSI**
	a. Undang – Undang R.I. No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja b. Peraturan Pemerintah RI No. 50 / 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Elemen 6 tentang Keselamatan Bekerja. c. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No 186/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran.
4.	**DEFINISI**
	a. **Bahaya** adalah Sebuah kondisi yang potensial untuk menyebabkan cedera pada manusia, kerusakan peralatan dan bangunan, kerugian material atau mengurangi kemampuan untuk melakukan suatu fungsi yang telah ditetapkan. b. **Potensi Bahaya** adalah situasi yang memungkinkan terjadinya kecelakaan, penyakit akibat kerja, kerusakan harta benda, kerusakan lingkungan kerja atau kombinasi dari hal-hal tersebut. c. **Keadaan Darurat (*Emergency*)** diartikan sebagai keadaan dimana terjadi kebakaran, ledakan peralatan, bencana alam (letusan gunung berapi, gempa bumi), tumpahan bahan kimia B3 dan Non B3, bocoran gas beracun, blow out serta bahaya-bahaya lain yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan atau korban manusia. d. ***Emergency Exit*** adalah pintu keluar darurat yang dapat diakses apabila terjadi keadaan darurat. e. ***Emergency Route*** atau jalur evakuasi darurat adalah rute darurat yang digunakan apabila terjadi keadaan darurat f. **Kecelakaan** adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan dan menyebabkan cedera, penyakit kematian, kerusakan peralatan; kerugian material atau kombinasi dari hal-hal tersebut. g. **Kebakaran** adalah suatu reaksi oksidasi eksotermis yang berlangsung cepat

	dari suatu bahan yang disertai dengan timbulnya nyala api atau penyalaan. h. ***Assembly Point*** **(Tempat Berkumpul)** adalah tempat evakuasi sementara untuk tiap kejadian kebakaran, gempa bumi, tumpahan bahan kimia, bencana alam, huru hara, dan lain-lain.
5.	**PENANGGUNG JAWAB**
	a. Sekretaris Daerah Kota Bontang bertanggung jawab untuk menjamin bahwa kegiatan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko dilakukan di setiap bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bontang. b. Pengendali Dokumen bertanggung jawab melaksanakan proses penilaian, memberikan usulan tindakan pengendalian risiko berdasarkan hirarki pengendalian risiko, serta mendokumentasikan kegiatan/aktivitas penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). c. Bagian K3 (Bagian Umum) bertanggung jawab terhadap koordinasi dan pelaksanaan proses identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko di setiap bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bontang. d. Tim K3 Unit bertanggung jawab melaksanakan proses identifikasi bahaya, proses penilaian, himbauan atau rekomendasi tindakan pengendalian risiko yang telah disepakati dengan Bagian K3 (Bagian Umum) dan menyediakan data dan informasi yang diperlukan.
6.	**KETERKAITAN**
	Form Pelaporan Penyelidikan Kecelakaan
7.	**PERALATAN / PERLENGKAPAN**
	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
8.	**PERINGATAN**
	Dokumen tidak boleh diperbanyak tanpa izin dari Pengendali Dokumen K3
9.	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

10 Bagan Alir Prosedur

No.	Kegiatan	Pihak yang terlibat				Mutu Baku			Keteranga
		Seluruh Pegawai, CS, Sequrity dan Tamu	Tim K3 Unit	Bagian K3 (Bagian Umum)	Pengendali Dokumen	Dokumen Pendukung	Waktu	Output	
1	Meninggalkan pekerjaan jika mendengarkan alarm berbunyi								pada saat evakuasi
2	Membawa barang berharga agar tidak menyulitkan evakuasi								
3	Tim K3 mengarahkan mengikuti jalur evakuasi dan menuju *emergency exit.*								
4	Tim K3 akan mencatat nama korban							List nama korban	
5	Apabila terdapat korban terluka, maka prosedur mengacu pada prosedur pada saat terjadinya kecelakaan kerja					List nama korban	15 menit	Form Pelaporan dan Penyelidikan kecelakaan	
6	Setelah kondisi aman, maka akan alarm akan berbunyi sebanyak 3 kali menandakan semua orang dapat kembali ke tempat masing-masing						5 Menit		

No	Kegiatan	Pihak yang terlibat				Mutu Baku			Keterangan
		Tim K3 Unit	Bagian K3	Layanan Kesehatan	Pengendali Dokumen	Dokumen Pendukung	Waktu	Output	
1	Tim K3 unit menghubungi Bagian K3 terkait kecelakaan yang terjadi.					Kontak Bagian K3	10 menit	Laporan Lisan	pada saat terjadinya kecelakaan kerja
2	Bagian K3 akan menghubungi layanan kesehatan Kota Bontang (Puskesmas Bontang Lestari)					Kontak Layanan Kesehatan	10 menit		
3	Apabila jam kerja, maka ambulance langsung membawa ke layanan kesehatan Kota Bontang (Puskesmas terdekat)		Ya	Puskesmas		Kontak Layanan Kesehatan	1 jam		
4	Apabila di luar jam kerja maka, tim K3 akan membawa ke layanan kesehatan (Puskesmas terdekat)	Tidak				Kontak Layanan Kesehatan	15 menit		
5	Tim K3 Unit membuat laporan tertulis ke Bagian K3					Hasil Diagnosa	1 Hari	Laporan Tertulis	
6	Bagian K3 melaporkan secara berkala kepada Pengendali dokumen					Laporan Tertulis	1 Hari	Laporan Tertulis	


911
CALL
EMERGENCY
Penanganan Keadaan Darurat
Di tempat Kerja